

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pemberdayaan masyarakat adalah program yang dilakukan untuk mendorong masyarakat dengan menyediakan fasilitas beserta regulatornya agar menciptakan perkembangan yang lebih baru kepada masyarakat. Pemberdayaan juga merupakan rangkaian-rangkaian aktivitas yang dilakukan guna memperkuat kekuasaan ataupun keberdayaan suatu kelompok lemah yang ada di masyarakat, caranya yaitu dengan memotivasi, mendorong juga membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki sekaligus sebagai upaya untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi sebuah kegiatan yang nyata. Seperti masyarakat yang mengalami perekonomian yang lemah.²

Suharto, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat bisa dimaknai sebagai suatu proses dan juga sebagai tujuan, seperti penjelasannya sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan ialah rangkaian-rangkaian kegiatan guna memperkuat suatu kelompok yang lemah di masyarakat, seperti individu-individu yang sedang mengalami masalah kemiskinan.
2. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan merujuk pada suatu kondisi yang diharapkan bisa mencapai perubahan sosial, seperti masyarakat yang berdaya, yang mempunyai pengetahuan juga kemampuan dalam

²Kholisatul Anwariyah, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang dalam Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Kelurahan Tambak Rejo Kallogawe*, (Semarang : UIN Walisongo, 2016), hal. 43

mencukupi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomi, fisik ataupun sosial seperti halnya menyampaikan aspirasi, kepercayaan diri, memiliki mata pencaharian, ikut serta dalam kegiatan sosial, juga mandiri didalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya.³

Pemberdayaan banyak sekali dilakukan oleh lembaga pemberdaya diantaranya seperti Lembaga keuangan, social, agama, politik, Pendidikan dan lain - lain yang didalamnya bertujuan memang untuk membantu pengusaha kecil ataupun yang belum mempunyai usaha. Disini penulis mengambil lembaga zakat yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang berperan sebagai Lembaga pemberdaya masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, misalnya :

Pertama, Peranan Pemerintah dalam artian birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrument peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat bawah.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan diluar lingkungan masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi kemasyarakatan nasional maupun lokal.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan didalam masyarakat itu sendiri (*local community organization*) seperti BPD, PKK, Karang Taruna dan sebagainya.

³<http://www.kajianpustaka.com/2017/11/tujuan-prinsip-dan-tahapan-pemberdayaan-masyarakat.html> (Diakses tanggal 10 Oktober 2020)

Keempat, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat yang merupakan organisasi sosial berwatak ekonomi dan merupakan bangun usaha yang sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia.

Kelima, Pendamping diperlukan karena masyarakat miskin biasanya mempunyai keterbatasan dalam pengembangan diri dan kelompoknya.

Keenam, pemberdayaan harus tercermin dalam proses perencanaan pembangunan nasional sebagai proses *bottom-up*.

Ketujuh, keterlibatan masyarakat yang lebih mampu khususnya dunia usaha dan swasta.⁴

Dari ketujuh elemen di atas Lembaga BAZNAS termasuk di dalam elemen yang pertama karena BAZNAS adalah lembaga yang didirikan pemerintah, yang mana disini pemerintah sebagai fasilitator dan BAZNAS sebagai eksekutornya.

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 tahap terhadap pemberdayaan yang nantinya akan jadi pokok pembahasan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas dan kedua penyiapan lapangan.
2. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompokkelompok dalam masyarakat.

⁴ Kholisatul Anwariyah, *Peran Lembaga Amil Zakat*,.. hal.204

3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. Tahap pemfomalisasi rencana aksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
5. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.
7. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran.⁵

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat bahwasanya dalam melaksanakan tugas, BAZNAS juga menyelenggarakan fungsi:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat

⁵Agus Ahmad Syarfi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), hal.63

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Badan Amil Zakat, seharusnya mampu menunjukkan kekuatan komitmen, trust, dan integritas pada manajemen pengelolaan zakat, perlu membangun nuansa kemasyarakatan yang mampu mendorong lahirnya gerakan zakat ini. Jika pada zaman pemerintahan Sayidina Abu Bakar Ash-Shiddieq, beliau memerangi orang-orang yang tak menghiraukan pembayaran zakat, maka pada zaman modern atau milenial ini, diperlukan sistem dan bahkan juga kewibawaan yang mampu mendorong kaum muslim untuk mengeluarkan zakat.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang dinilai sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di dalam Pengaturan Pendayagunaan Zakat UU No. 23 Tahun 2011 Pasal 27 disebutkan bahwa :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat
2. Pendayagunaan Zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 27 ini mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana kesehatan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariat Islam, dasar hukum dibolehkannya pendayagunaan harta zakat semacam ini dapat kita temui dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ وَإِنِ الرَّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَإِنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. (Semarang: Toha Putra, 1996). hlm. 156.

Tertulis dalam Undang-Undang Zakat bahwa BAZNAS mempunyai tugas mendayagunakan dana zakat dengan memberdayakan masyarakat. Di BAZNAS Pemberdayaan mempunyai arti program untuk masyarakat kurang mampu dengan memberikan fasilitas berupa modal ataupun yang lain, sehingga masyarakat bisa terhindar dari pengangguran dan keterpurukan hidup. Jadi yang menjadi sasaran atau target pemberdayaan ini seperti orang menganggur yang ingin mendirikan usaha secara berkelompok, pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya juga pedagang kaki lima yang sekarang media perabotnya menggunakan rombongan di pinggir jalan.

Adanya pemberdayaan ini sebagai upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjam. Selama ini kegiatan pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek dibidang produksi, konsumsi, ataupun program sosial kemasyarakatan. Program-program pemberdayaan yang sering dilakukan oleh BAZ dan LAZ yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan dan penyaluran sosial ekonomi dan teknik usaha.
2. Bantuan beasiswa dan beaguru.
3. Pelatihan keterampilan.

4. Perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan.
5. Pembangunan sarana pendidikan.
6. Pembiayaan usaha produktif.
7. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha
8. Pengembangan investasi pada proyek tertentu.⁷

Dari pernyataan diatas bahwa antara program pemerintah dan program BAZNAS terkait pemberdayaan masyarakat saling berkesinambungan. Namun untuk yang lebih terjun kedalam masyarakat adalah BAZNAS karena melihat jangkauannya lebih terfokus di daerah masing-masing, karena juga antara pemerintah dengan BAZNAS ini berjalan secara otonom. Bisa dikatakan bahwa pemerintah ini pemberi fasilitas bagi BAZNAS misal daerah nya yang harus di kembangkan.

Salah satu tujuan program BAZNAS di Kabupaten Tulungagung ini adalah memberdayakan pengangguran untuk bekerja, juga memberi modal para pedagang yang sangat membutuhkan bantuan dana yaitu program pemberdayaan PK-5 (Pedagang Kaki Lima). Program ini menggunakan model pinjam tanpa bunga diangsur perbulan yang setiap periode jika usaha terus meningkat pinjaman bisa lebih banyak dari pinjaman tahun sebelumnya.

Dengan adanya PK-5 (Pedagang Kaki Lima) ini memberi dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Tulungagung yaitu menekan angka pengangguran serta barang yang diperdagangkan menyediakan berbagai keperluan masyarakat dengan harga yang relative murah dan dijangkau oleh

⁷Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Moderen*, (Malang : UIN MALIKI PRESS, 2010), hal.198.

masyarakat kecil. Dikota yang dikenal dengan “KOTA CETHE” ini PK-5 (Pedagang Kaki Lima) memberi banyak dampak positif karena dengan model kota yang masih luas akan lahan kosong dan jarang terjadi kemacetan sehingga masih banyak tempat untuk PK-5 (Pedagang Kaki Lima) mendagangkan pasarnya.

Dikarenakan banyaknya pedagang kecil yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya, maka BAZNAS kabupaten Tulungagung hadir memberi solusi untuk para pedagang kecil atau pedagang kaki lima. BAZNAS Kabupaten Tulungagung yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mentasyarufkan zakat, infak, sedekah telah melakukan pendistribusian secara optimal, yakni untuk lebih berdaya guna dana *zakat, infak, sedekah* yang diterima dari para *muzakki* lebih diarahkan untuk usaha produktif ataupun modal kerja.⁸ Pemberian modal kerja ini diterapkan sejak tahun 2000 yang mana diberikan kepada para pedagang kaki lima atau pedagang kecil. Adapun hal tersebut tidak ditambahi dengan penambahan beban pinjaman atau dengan kata lain jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamnya.

Program bantuan modal bergulir ini diberikan kepada pedagang kecil atau pedagang kaki lima masyarakat Tulungagung. Mereka yang bisa mengajukan pinjaman ke BAZNAS, adalah mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung sendiri.

⁸Peraturan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengelolaan/Pentasyarufan Zakat dan Infak Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung. hal. 12.

Untuk selanjutnya BAZNAS kabupaten Tulungagung dalam memberikan bantuan ini juga ada persyaratan yang dibuat oleh kedua belah pihak, antara BAZNAS dan oleh peminjam. Dan ada tata cara dalam pengembaliannya. Jadi Program bantuan modal bergulir oleh BAZNAS kabupaten Tulungagung ini untuk memperkuat sektor UMKM dan untuk menghindarkan dari pinjaman ke renternir yang berujung riba dan dosa. Bantuan ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 18 tahun. Yang sudah diterapkan semenjak BAZNAS Tulungagung sendiri berdiri. Bantuan tambahan modal yang diberikan kepada pedagang kaki lima pure bersifat menghutangi tanpa embel-embel bunga. Karena bersifat membantu dan untuk mencari pahala.

Pada saat pertama kali BAZNAS Tulungagung melakukan sosialisasi atau perkenalan program tersebut kepada masyarakat dengan cara mengundang masyarakat yang memiliki usaha yang sekiranya kekurangan modal untuk berkumpul. Sosialisasi program bantuan modal bergulir sudah baik karena diantara mereka yang kurang mengerti dan yang mengerti , banyak yang mengerti. Pelaksanaan program bantuan modal bergulir BAZNAS Tulungagung meliputi:

1. Sosialisasi

Pada saat BAZNAS Tulungagung melalukan sosialisasi atau perkenalan dengan mengundang para usaha kecil.

2. Pendataan mustahik

Mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal bergulir dari BAZNAS Tulungagung ini harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

3. Survey

Langkah selanjutnya setelah mustahik mengajukannya dan memenuhi persyaratan ,dari pihak BAZNAS melakukan survey ke rumah mustahik.

4. Pencairan

Mustahik akan mendapatkan dananya setelah melalui tahap survey. Untuk pertama pun tidak langsung banyak yang bisa cair, akan tetapi ada tahap-tahapannya.

Kemudian setelah mereka mendapatkan bantuan dana tersebut, diharapkan mereka menggunakannya untuk kegiatan produktif yang nantinya bisa mengubah status mustahik menjadi muzaki. Dan selama ini program bantuan modal bergulir berjalan dengan lancar.

Akan tetapi menurut laporan angsuran bulanan program modal bergulir 2015-2018, ada beberapa orang yang sudah 2 tahun tidak mengangsur lagi setelah mengangsur dua kali atau sekali setelah dana diberikan. Hal yang terkait dengan kesadaran para penerima bantuan akan wajibnya membayar pinjaman sangatlah rendah. Setelah di telusuri dan di wawancarai bahwa kendala yang mereka hadapi dalam menyalurkan zakat produktif adalah:

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Yang dimaksud disini adalah kesadaran untuk mengangsur pinjaman modal yang tidak teratur dalam pembayarannya dan bahkan ada salah satu dari mereka tidak mengangsur sama sekali pada tanggal dan bulan yang telah di sepakati Bersama.

2. Tidak Adanya Agunan Atau Jamimnan Untuk Mengembalikan Uang

Dalam hal ini dana bergulir cenderung macet, karena *mustahik* yang meminjam dana bergulir tidak ada jaminan apabila mereka tidak mengembalikan uangnya.

3. Tidak Ada Sanksi

Pemberian sanksi juga perlu dipertimbangkan bagi mereka yang mengikuti program bantuan modal bergulir dari BAZNAS ini. Karena kesadaran mereka sangatlah rendah, padahal sudah dienakkan dengan tidak adanya tambahan biaya dalam pengembalian pinjaman.

4. Kurangnya SDM.⁹

Kurangnya SDM atau pengelola zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, serta menghambat pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait sejauh mana strategi pendistribusian zakat dalam upaya memberdayakan umat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan diberi judul, **“Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal**

⁹ Dokumen yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Bergulir Dana Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, peneliti menfokuskan penelitiannya pada : Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal Bergulir Dana Zakat, Infak, Sedekah (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung).

Dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bagaimana Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal Bergulir dari Dana Zakat, Infak, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ?
2. Apa kendala – kendala yang di hadapi serta solusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal Bergulir dari Dana Zakat, Infak, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisa kendala – kendala yang di hadapi serta solusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS melalui tujuh tahapan strategi melalui pinjaman dana bergulir kepada pedagang kaki lima, merupakan strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Dengan adanya bantuan modal ini pedagang kaki lima bisa lebih meningkatkan omsetnya sekaligus pendapatannya. Manfaat lain mendorong pedagang kecil untuk terus berkembang mengikuti era ekonomi yang terus berjalan. Diharapkan pula dari seorang pedagang kaki lima tersebut dapat memberikan timbal balik kepada Badan Amil Zakat yaitu dari usaha yang telah berkembang tersebut para pedagang kaki lima bisa menjadi Muzakki.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat agar berjalan sesuai prosedur dan diperuntukan kepada mustahik yang memang membutuhkan.

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek pendistribusian serta pengelolaan secara baik dan benar secara berkesinambungan untuk tahun-tahun mendatang.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kota Tulungagung, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi secara teori tentang pendistribusian dan pengelolaan yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi BAZNAS Kota Tulungagung.

d. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain penelitian ini adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang distribusi an kelolaan dana zakat yang efektif, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan untuk di implementasikan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

e. Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi informasi bagi penelitian selanjutnya.

E. Identifikasi dan Batasan Masalah

Didalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan atau membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Yang mana mengenai batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Strategi Program Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Melalui Pinjaman Modal Bergulir dari Dana Zakat, Infak, Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.
2. Apa kendala – kendala yang di hadapi serta solusi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan Batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau fariabel yang terdapat dalam penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional :

1. Definisi Konseptual

a. Strategi

Strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.¹⁰

b. Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan berlangsung secara terus menerus yang dipusatkan di dalam

¹⁰ Pupu saeful rahmat, *Strategi belajar mengajar*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka. 2019). Hal. 02

kehidupan komunitas lokal, meliputi: saling menghormati , sikap refleksi kritis, adanya kepedulian dan partisipasi kelompok, yang melaluinya masyarakat uyang merasa kurang memiliki secara bersama sumber-sumber yang berharga menjadi memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut.¹¹

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha golongan ekonomi menengah kebawah yang berjualan barang- barang kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relative kecil, baik di tempat yang sudah disediakan pemerintah maupun tidak terlarang. Istilah kaki lima ini diambil dari pengertian tempat di tepi jalan yang panjangnya 5 kaki (*5 feet*) yang pada umumnya bertempat di trotoar, depan toko, dan di tepi jalan.¹²

d. Pinjaman Modal Bergulir

Pinjaman modal bergulir merupakan dana atau modal yang dimanfaatkan dalam bentuk pinjaman yang diberikan kepada warga setempat dan harus dikembalikan kepada pengelola dana dan nantinya akan digulirkan atau dipinjamkan kepada warga lainnya.¹³

¹¹Hatta Abdul Malik, *Jurnal Dimas, Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, (Semarang: LPM IAIN Walisongo, 2012), hal. 193

¹²Buchori Alma, *Kewirausahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 156.

¹³Rr. Suhartini, dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, (Bantul: Pustaka Pesantren, 2005), hal 27

e. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai tuntunan agama islam.¹⁴

f. Infak

Infak berarti mengeluarkan Sebagian dari harta atau penghasilan/pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintah islam. Infak bisa dikeluarkan oleh setiap orang muslim tanpa mengenal nisab dan bisa dikeluarkan kapan saja, tanpa ada tuntutan waktu pengeluarannya.¹⁵

g. Sedekah

Sedekah merupakan sumbangan yang termotivasi dari kemauan diri sendiri tanpa pada tuntutan dari pihak lain.¹⁶

2. Definisi Operasional

Penelitian mengenai strategi program pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pinjaman modal bergulir, dana zakat, infak, sedekah ini mempunyai maksud untuk meneliti strategi program yang dilakukan oleh BAZNAS dalam rangka untuk memberdayakan Pedagang Kaki Lima melalui program pinjaman modal bergulir, dana zakat, infak, dan sedekah di Kabupaten Tulungagung.

¹⁴Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terjemah oleh Salman Harun, dkk, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2007), Cet. Ke-10, hal 35

¹⁵Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 261-262

¹⁶Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal 153.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab pembahasan, yaitu bagian utama berisi enam bab dan bab tersebut dibagi dalam sub bab.

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari enam sub bab. Sub bab pertama yaitu pendahuluan berisi tentang uraian konteks penelitian menjelaskan latar belakang program pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Tulungagung. kedua fokus penelitian berisikan rumusan masalah yaitu bagaimana strategi program pemberdayaan di implementasikan yang menjadi acuan pembahasan dalam penelitian. Ketiga tujuan penelitian berisikan jawaban dari focus penelitian. Keempat manfaat penelitian merupakan gambaran hasil yang akan diperoleh dari program pemberdayaan BAZNAS Tulungagung dan hasil peneliti sebagai tolak ukur keberhasilan sekaligus saran untuk memperbaiki program yang telah berjalan. Kelima penegasan istilah berisikan teori dari obyek pembahasan terkait poin-poin yang akan diteliti. Keenam sistematika penulisan skripsi menjelaskan isi penelitian secara global mulai dari bab pertama sampai penutup.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari Enam sub bab, yaitu; Pertama konsep pemberdayaan berisikan teori dasar pemberdayaan. Kedua konsep pinjaman modal bergulir berisikan kajian teori dari program BAZBAS Tulungagung. Ketiga konsep zakat teori secara global. Keempat konsep infak secara

mendasar. Kelima konsep sedekah secara teori dasar. Keenam penelitian terdahulu sebagai perbandingan sekaligus pelengkap pembahasan bahwa penelitian sudah pernah dilakukan atau belum dilakukan secara menyeluruh.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Delapan sub bab, yaitu: Pertama Pendekatan yang mana peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif dan Jenis Penelitian secara lapangan dengan mendapatkan secara jelas dan relis dikehidupan masyarakat atau organusasi. Kedua Lokasi Penelitian menjelaskan tata letak dan lokasi BAZNAS Tulungagung di dirikan. Ketiga Kehadiran Peneliti dengan melakukan beberpa kegiatan wawancara dan pemeriksaan keabsahan data. Keempat Sumber Data yaitu Data Primer yang memuat hasil dari lapangan dan Data Sekunder yang memuat data berdasarkan dokumen, jurnal atau buku-buku yang terkait dalam penelitian. Kelima Teknik Pengumpulan Data yang terdiri dari Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis, Wawancara yaitu proses tenya jawab terkait isi penelitian yang akan di bahas kepada masyarajat atau organisasi yang bersangkutan, dan Dokumentasi yaitu mencari data dengan menghimpun dari sumber-sumber yang barsangkutan. Keenam Teknik Analisis Data dengan meilih dan melilih yang diperlukan dalam penelitian. Ketujuh Pengecekan Keabsahan Data berisikan pengujian data agar relevan. Kedelapan Tahap Penelitian dengan tahap-tahapan secara sistematis.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dari data-data yang diambil dari lokasi objek penelitian. Bab ini terdiri dari Tiga sub bab, yaitu: Pertama Paparan Data berisikan lokasi penelitian, sejarah badan amil zakat nasional kabupaten tulungagung, visi dan misi organisasi, struktur kerorganisasian, tugas pokok dan fungsi organisasi, job deskripsi organisasi. Kedua Hasil Temuan Penelitian strategi program pemberdayaan pedagang kaki lima melalui pinjaman bergulir dari dana zakat, infak, sedekah yang mana terdapat tujuh poin strategi pemberdayaan yang dibahas dan kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari strategi program pemberdayaan tersebut. Ketiga Analisis Data berisikan olahan data tentang strategi pemberdayaan beserta kendala dan solusi untuk disajikan sebagai informasi yang efektif.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Menjelaskan terkait hasil temuan dan memperbandingkan dengan teroi teori tersebut. Hasil temuan tersebut diujarkan dengan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu beserta terori yang diungkapkan dari lapangan.

BAB VI PENUTUPAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kritik dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan

dengan bagian akhir skripsi yaitu daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.